



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan daerah yang berbentuk Retribusi dilaksanakan dengan prinsip yang baik, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk serta lalu lintas barang dan jasa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dalam penyelenggaraan pungutan retribusi memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu terhadap pokok retribusi, khususnya terhadap kapal perikanan dan penghentian operasionalisasi alat penangkap ikan yang dapat merusak lingkungan dan konservasi perairan laut perlu dilakukan pembebasan pungutan hasil perikanan (PHP);
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum diatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu terhadap pokok retribusi izin mendirikan bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 276);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan kriteria :

- a. Bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
- b. Bangunan fungsi hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bupati memberikan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan kriteria :
 - a. Bangunan Fungsi keagamaan; dan
 - b. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Tingkat pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebesar yang tercantum pada Peraturan Daerah sebagai berikut :

NO	Jenis Alat yang Dipergunakan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	Usaha Budidaya		
	a. Usaha Budidaya Tambak	3 Tahun	Rp. 200.000/ha
	b. Usaha Budidaya Kolam	3 Tahun	Rp. 150.000/ha
	c. Usaha Budidaya Laut	3 Tahun	Rp. 50.000/ha
	d. Usaha Budidaya Keramba	3 Tahun	Rp. 50.000/ha
2.	Usaha Penangkapan Yang Menggunakan	1 Tahun	Rp. 250.000,-
	a. Dogol Bermotor	1 Tahun	Rp. 150.000,-
	b. Sondong Bermotor	1 Tahun	Rp. 200.000,-
	c. Gill Net (Jaring Insang)	1 Tahun	Rp. 100.000.-
	d. Kelong Pantai	1 Tahun	Rp. 50.000,-
	e. Belat	1 Tahun	Rp. 100.000,-
	f. Bagan / Jermal	1 Tahun	Rp. 120.000,-
	g. Pancing / Rawai Umpan	1 Tahun	Rp. 150.000,-
	h. Rawai Senggol	1 Tahun	Rp. 150.000,-
	i. Togok	1 Tahun	Rp. 75.000,-
	j. Jaring Udang (Trammel Net)	1 Tahun	Rp. 75.000,-
	k. Jaring Pantai (CP)		

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI : 6/2015